

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah Negara di bangun dari desa-desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa mempunyai berbagai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa agar menjadi desa yang maju dan meningkat kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pembangunan ini dapat melakukan pemerataan pembangunan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di seluruh Indonesia, baik ditingkat pusat, daerah, kabupaten maupun desa dan pelosok-pelosok desa. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap minim oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit atau tegas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peratiran desa yang memuat pertanggungjawaban dari pemegang tanggungjawab desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Peningkatan dari PADes akan mutlak dilakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan sendiri, agar nantinya pemerintah desa dapat berlaku mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Sedangkan belanja desa sendiri diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan bahwa PADes bersumber dari : Pendapatan Hasil Usaha Desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aset milik Desa, Hasil Swadaya dan juga

Partisipasi Masyarakat, Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah / desa, maupun transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa bagi hasil pajak bumi dan bangunan, serta Pendapatan Asli Desa Lain-lain yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana DD tersebut langsung turun ke desa tidak melalui prantara. Alokasi DD sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berdeda-beda. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian DD dengan berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan.

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. ADD nantinya diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan Badan Usaha

Milik Desa (BUM Des), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Desa wajib ikut serta berperan aktif untuk memberikan kontribusi dalam kesuksesan program pendidikan di tingkat desa masing-masing melalui APBDes-nya. Menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang prioritas DD tahun 2016 secara garis besar penggunaan DD ditunjukkan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan bidang Pendidikan desa dan jumlah murid desa mempunyai peran untuk mendukung Pendidikan di Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Habibah Ummu pada tahun 2017. Perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan variable independen yaitu Jumlah Murid Paud. Sehingga berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis ingin membuat judul penelitian yaitu "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN

RETRIBUSI (BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)".

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli desa (PADes) berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan ?
2. Apakah dana desa (DD) berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan ?
3. Apakah alokasi dana desa (ADD) berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan ?
4. Apakah bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan ?
5. Apakah jumlah murid paud berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji pendapatan asli desa (PADes) terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan
2. Untuk menganalisis dan menguji dana desa (DD) terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan
3. Untuk menganalisis dan menguji alokasi dana desa (ADD) terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan

4. Untuk menganalisis dan menguji bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) terhadap alokasibelanja desa bidang pendidikan
5. Untuk menganalisis dan menguji jumlah murid paud terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bidang belanja pemerintah desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis dan bisa membandingkan teori dengan realita.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Diharapkan penulis dapat memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Jumlah Murid Paud Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri) secara akuntabel dan disajikan dengan transparan sehingga terwujud good governance.

3. Bagi pembaca dan Almamater

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi dan menambah pengetahuan pembaca dalam pertimbangan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebuah karya ilmiah terdapat sistematika dalam penulisan yang baik, jelas, teratur dan terperinci. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti yaitu meliputi teori otonomi desa, teori desentralisasi, teori desa, teori tentang APBDes, teori tentang pendapatan asli desa, teori tentang dana desa, teori tentang alokasi dana desa, teori tentang bagi hasil pajak dan retribusi, teori alokasi jumlah murid paud, pembiayaan desa, teori belanja bidang pendidikan, penelitian terdahulu, serta pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data penelitian, dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN